

GAPURA BATAS KOTA REMBANG AKAN DIBANGUN BARU



Sumber Gambar:

<https://www.nurfmrembang.com/wp-content/uploads/2024/01/gapura-batas-kota-rembang-akan-dibangun-baru.webp>

Isi Berita:

Rembang, nurfmrembang.com – Pemerintah Kabupaten Rembang terus berbenah untuk merias wajah kota. Tahun 2024 ini, pemerintah berencana membangun tugu gapura batas kota baru yang berada di wilayah Kecamatan Kaliori.

Gapura batas kota ini nantinya akan menggantikan tugu batas kota sebelumnya yang kondisinya sudah memprihatinkan.

Kabid Penataan Bangunan dan Jasa Kontruksi, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTaru) Kabupaten Rembang, Agus Himawan menyebutkan pemerintah telah menganggarkan pembangunan gapura tugu batas kota sebesar Rp1,5 miliar.

“Sudah dianggarkan Rp1,5 miliar,” terangnya kepada wartawan, baru-baru ini.

Desain tugu gapura baru nantinya dengan ikon kapal layar sebagai identitas Rembang, mengingat sebagian masyarakat Rembang yang berprofesi sebagai nelayan dan juga Kabupaten Rembang yang memiliki garis pantai mencapai 63 kilometer.

Saat ini, pihak terkait masih berkonsultasi dengan Bina Marga Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan titik lokasinya.

Untuk sementara, pemerintah hanya menganggarkan pembangunan satu gapura baru. Gapura yang baru nanti sekaligus akan menggantikan gapura lama yang berada di Jalan Gajahmada tepatnya sebelah barat SPBU Gajahmada.

Dengan pembangunan gapura baru diharapkan akan menambah estetis wajah Kota Rembang. (ABA/AI)

Sumber Berita:

1. <https://www.nurfmrembang.com/berita/gapura-batas-kota-rembang-akan-dibangun-baru>, “Gapura Batas Kota Rembang Akan Dibangun Baru”, tanggal 16 Januari 2024.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/693713751/dianggarkan-rp15-miliar-tugu-batas-kota-rembang-bakal-diperbaiki-begini-konsepnya>, “Dianggarkan Rp1,5 Miliar, Tugu Batas Kota Rembang bakal Diperbaiki, Begini Konsepnya”, tanggal 9 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi